



P U T U S A N
No. 718 K/PID.SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **I GEDE SUBRATA;**
tempat lahir : Datah, Kecamatan Abang Karangasem;
umur / tanggal lahir : 13 Oktober 1968;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Lebah, Desa Datah,
Kecamatan Abang,
Kabupaten Karangasem;
agama : Hindu;
pekerjaan : Sekretaris Desa Datah;
Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I GEDE SUBRATA telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada tanggal 11 Agustus 2006, sekitar pukul 11.00 Wita, dan pada tanggal 08 September 2006, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Bungalow Batur Indah, yang terletak di Desa Ababi Karangasem dan di Bungalow Pelangi Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dibawah umur yakni saksi korban Ni Wayan Wulandari Sri Devi (usia 15 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Agustus 2006, Terdakwa menelpon saksi korban yang meminta untuk bertemu di Rumah Makan Pondok Mina Padangkerta Karangasem dan ditempat itu Terdakwa membujuk saksi korban dengan menjanjikan saksi korban akan diberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bila saksi korban mau diajak bersetubuh dan atas janji Terdakwa itu saksi korban menyatakan mau diajak bersetubuh. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke Bungalow Batur Indah, Desa Ababi, Kecamatan Abang Karangasem, dengan menggunakan mobil Jeep Daihatsu Feroza warna merah No.Pol. DK 663 JA dan setibanya ditempat itu Terdakwa berbicara dengan karyawan Bungalow yaitu saksi Komang Ariani Alias Komang yang mengatakan "ingin menyewa satu kamar untuk short time". Setelah Terdakwa menyerahkan KTP nya lalu saksi Komang Ariani Alias Komang mengantarkan Terdakwa dan saksi korban sampai di depan kamar No.4, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar dan langsung mengunci pintu. Di kamar itu Terdakwa membujuk saksi korban dengan memberikan saksi korban uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa memeluk, mencium bibir, meraba-raba paha, melepaskan pakaian saksi korban hingga telanjang lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan setelah sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan terlebih dahulu menindih saksi korban dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya yang tegang kelubang kemaluan saksi korban, lalu Terdakwa menggerak-gerakan pantatnya hingga merasa puas dengan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, lalu Terdakwa membayar sewa kamar kemudian Terdakwa bersama saksi korban pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2006, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengajak saksi korban ke Pantai Candidasa dan ditempat itu Terdakwa membujuk saksi korban dengan menjanjikan akan diberikan uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban bila mau diajak bersetubuh dan atas janji

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu saksi korban menyatakan mau diajak bersetubuh. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke Bungalow Pelangi Candidasa, lalu Terdakwa menuju ke bagian kasir dan berbicara dengan kasirnya yaitu saksi I Nengah Darta dengan mengatakan "ingin menyewa kamar". Kemudian Terdakwa bersama saksi korban diantar oleh saksi I Nengah Darta sampai didepan kamar No.7, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk kamar dan langsung mengunci pintu. Di kamar itu Terdakwa membujuk saksi korban dengan memberikan saksi korban uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa memeluk, mencium bibir, meraba-raba paha, melepaskan pakaian saksi korban hingga telanjang lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan setelah sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, lalu Terdakwa membayar sewa kamar lalu pulang bersama-sama;

Perbuatan mana Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa I GEDE SUBRATA telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dibawah umur yakni saksi korban Ni Wayan Wulandari Sri Devi (usia 15 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Agustus 2006, Terdakwa menelpon saksi korban yang meminta untuk bertemu di Rumah Makan Pondok Mina Padangkerta Karangasem dan ditempat itu Terdakwa membujuk saksi korban dengan menjanjikan akan memberikan uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) bila saksi korban mau dicabuli dan atas bujukan itu saksi korban menyatakan mau. Lalu kemudian

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak saksi korban ke Bungalow Batur Indah, Desa Ababi, Kecamatan Abang Karangasem, dengan menggunakan mobil Jeep Daihatsu Feroza warna merah No.Pol. DK 663 JA dan setibanya ditempat itu Terdakwa berbicara dengan karyawan Bungalow yaitu saksi Komang Ariani Alias Komang yang mengatakan "ingin menyewa satu kamar untuk short time". Setelah Terdakwa menyerahkan KTP nya lalu saksi Komang Ariani Alias Komang mengantarkan Terdakwa dan saksi korban sampai di depan kamar No.4, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar dan langsung mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa memeluk, mencium bibir, merabab-paha saksi korban, melepaskan pakaian saksi korban. Setelah Terdakwa selesai mencabuli saksi korban, lalu Terdakwa membayar sewa kamar lalu pulang bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2006, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengajak saksi korban ke Pantai Candidasa dan ditempat itu Terdakwa membujuk saksi korban dengan menjanjikan akan memberikan uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) bila mau dicabuli dan atas bujukan Terdakwa itu saksi korban menyatakan mau. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke Bungalow Pelangi Candidasa, lalu Terdakwa menuju ke bagian kasir dan berbicara dengan kasirnya yaitu saksi I Nengah Darta dengan mengatakan "ingin menyewa kamar". Kemudian Terdakwa bersama saksi korban diantar oleh saksi I Nengah Darta sampai didepan kamar No.7, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk kamar dan langsung mengunci pintu. Selanjutnya dikamar itu Terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa memeluk, mencium bibir, merabab-paha saksi korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, lalu Terdakwa membayar sewa kamar dan bersama-sama langsung pulang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 07 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Gede Subrata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk nokia tipe 8250 warna merah dengan nomor sim card : 081933006909;
 - 1 (satu) buah topi ada warna putih dan merah;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.46/Pid.B/2007/PN.Ap. tanggal 11 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SUBRATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Tterdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk nokia tipe 8250 warna merah dengan nomor sim card : 081933006909;
 - 1 (satu) unit mobil Jeep feroza warna merah DK 663 JA;
 - 1 (satu) buah topi ada warna putih dan merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta.Pid/2007/PN.AP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 September 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura pada tanggal 11 September 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 September 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007



ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1.1. Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyebutkan unsur membujuk tidak terbukti karena hanya didukung keterangan saksi korban saja;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan kekeliruan karena dalam pertimbangan putusan sama sekali tidak menghubungkan antara keterangan para saksi yang ada dengan barang bukti dan langsung menyimpulkan unsur membujuk tidak terbukti karena hanya didukung keterangan saksi korban saja;

Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan hukum dimaksud yaitu putusan aquo halaman 35 alinea ke 3 s/d halaman 38 alinea 2 dan putusan halaman 38 alinea 3 sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu HR tanggal 16 Juni 1930, NJ. 1930, 1339, W.12191 menyebutkan : untuk pengertian "membujuk" tidak diisyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu. Ia dapat terjadi dengan permintaan untuk memegang kemaluan dari sipelaku;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru karena sama sekali tidak menghubungkan antara keterangan saksi korban dengan keterangan saksi Ni Komang Ariani Alias Komang, untuk dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, halmana keterangan para saksi berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, yang menerangkan adanya suatu kejadian tentang peristiwa pembujukkan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, harus secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, sehingga pertimbangan aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4), (6) huruf a, b KUHAP;



- 1.2 Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyimpulkan dakwaan tidak terbukti karena hanya didukung oleh satu orang saksi saja; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu HR tanggal 24 Nopember 1930 NJ.1931, 118, W.12231 menyebutkan : keterangan dari seorang saksi mengenai tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang telah dilakukan oleh tertuduh dengan dirinya, dapat lebih diyakinkan dengan keterangan-keterangan dari lain-lain saksi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan tertuduh; Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyatakan tidak terbuktinya dakwaan hanya didukung oleh satu orang saksi saja (saksi korban saja) tanpa mempertimbangkan alat bukti lain maupun petunjuk, demikian pula tidak mengacu pada Yurisprudensi diatas;
- 1.3 Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum terhadap unsur menyetubuhi anak dalam dakwaan primair; Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan hukum dimaksud yaitu putusan aquo halaman 54 aline 3 dan putusan aquo halaman 31 alinea 1 yaitu sebagaimana tersebut dalam memori kasasi; Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan, karena alat bukti keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan saksi korban dan saksi Komang Ariani Alias Komang yang keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi tidak dipertimbangkan suatu keadaan tertentu, halmana secara axioma diketahui bahwa seorang laki-laki dewasa sebelum menyetubuhi seorang wanita sudah secara pasti didahului dengan perbuatan membujuk atau setidaknya tidaknya mencabuli si wanita, dalam hal ini Terdakwa yang sudah punya istri dan anak tentunya sudah berpengalaman sehingga sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban dapat dipastikan terlebih dahulu melakukan perbuatan membujuk atau setidaknya tidaknya mencabuli saksi korban;
- 1.4 Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan memberikan posisi/kedudukan yang sama antara saksi dengan pengakuan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan putusan aquo yaitu halaman 37 alinea 1 dan halaman 37 alinea 2 sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa kekeliruan tersebut sangat nyata karena dengan memberikan posisi/kedudukan yang sama antara pengakuan saksi dengan pengakuan Terdakwa dimana antara keterangan saksi dengan pengakuan Terdakwa merupakan hal yang berbeda yaitu :

1.4.1. Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sebelum memberikan keterangan didepan sidang terlebih dahulu diambil sumpahnya, sehingga para saksi dalam memberikan keterangan terikat dengan sumpah yang diucapkannya, artinya sumpah yang diucapkan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan jika dilanggar maka saksi dapat dituntut pidana dengan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP). Bahwa para saksi dalam perkara aquo sudah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri dengan menyebut alasan sesuai dengan pengetahuannya, oleh karena itu keterangan para saksi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 185 ayat (1), ayat (6) KUHAP;

Sedangkan Terdakwa diperiksa didepan sidang tanpa diambil sumpah sehingga Terdakwa dapat memberikan keterangan yang bebas, artinya Terdakwa memiliki hak ingkar dan jika Terdakwa berbohong maka ia tidak dapat dituntut pidana, hanya dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan memberatkan atau meringankan, demikian pula keterangan Terdakwa berlaku untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo sangat keliru, karena jika pengakuan Terdakwa yang dikonfrontir dengan keterangan saksi ternyata tidak bersesuaian, seharusnya Hakim menghubungkan keterangan saksi dengan bukti-bukti lain sehingga diperoleh alat bukti petunjuk;

Bahwa jika pengakuan Terdakwa yang diyakini Majelis Hakim, hal ini berdampak kurang bagus terhadap penegakan hukum dikemudian hari karena tertutup kemungkinan pada setiap perkara yang sama akan diputus bebas;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007



1.4.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo sangat keliru karena menyebutkan pengetahuan saksi, hal ini bertentangan dengan KUHAP, oleh karena itu putusan aquo sudah bertentangan dengan Pasal 1 angka 27, Pasal 185 ayat (1), ayat (6) KUHAP;

2. Bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana terikat dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP;

2.1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak memuat tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, sehingga putusan mana menjadi tidak sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP, oleh karenanya putusan aquo haruslah batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

2.2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, halmana terlihat dalam membuktikan unsur-unsur baik dalam dakwaan primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maupun dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sama sekali tidak dibahas atau dipertimbangkan unsur pokok dalam perkara aquo yaitu unsur setiap orang. Halmana pertimbangan unsur setiap orang seharusnya dipertimbangkan lebih dahulu untuk mengetahui siapa orang yang didakwa sebagai pelaku atau Terdakwa dan apakah pelaku tersebut orangnya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, akan tetapi dalam pertimbangan hukum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Majelis Hakim perkara aquo langsung berkesimpulan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya unsur setiap orang, merupakan kekeliruan dari Majelis Hakim karena mengakibatkan putusan ini menjadi tidak sempurna karena sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, oleh karena itu putusan mana haruslah dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau setidaknya tidak mengacu pada putusan pidana sebelumnya dalam perkara yang sama dengan perkara aquo dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap sehingga secara hukum sudah dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi, untuk jelasnya kami kutip 2 perkara saja yaitu :

3.1. Putusan No.24/Pid.B/2005/PN.AP. tanggal 11 Agustus 2005 dalam perkara Terdakwa I Gusti Lanang Gede, dengan amar sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

3.2. Putusan No.125/Pid.B/2006/PN.AP. tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara Terdakwa I Gede Ambara Jaya alias Icuik, dengan amar sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan kekeliruan karena tidak mengacu pada Yurisprudensi dimaksud, sehingga putusan aquo tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama rasa keadilan bagi saksi korban dan keluarganya karena harus menanggung malu akibat aib yang menyimpannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Judex Factie adalah putusan bebas yang tidak murni oleh karena :

1. Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu persesuaian kesaksian Ni Komang Ariani dengan keterangan saksi korban Ni Wayan Sri Wulandari Devi
2. Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar kesaksian I Made Sudiarsana Bapak Kandung dari saksi korban yang menerangkan saksi korban setelah tiba di rumah menangis histeris, menyatakan dirinya sudah kotor dengan disetubuhi oleh Sumantara dan Kajeng;
3. Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena Terdakwa sendiri di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa masuk kamar dengan saksi korban lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membujuk saksi Ni Wayan Sri Wulandari Devi alias Devi dengan mengajak jalan-jalan dan memberikan uang agar saksi Ni Wayan Sri Wulandari Devi alias Devi mau bersetubuh dengan Terdakwa, dengan demikian semua unsur dari dakwaan primair telah terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sebagai orang tua, seharusnya memberikan perlindungan, akan tetapi justru membujuk saksi korban yang masih anak-anak untuk diajak bersetubuh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.46/Pid.B/2007/PN.Ap. tanggal 11 September 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMLAPURA** tersebut ;

Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.46/Pid.B/2007/PN.Ap. tanggal 11 September 2007;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa I Gede Subrata terbukti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk nokia tipe 8250 warna merah dengan nomor sim card : 081933006909;
 - 1 (satu) buah topi ada warna putih dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Jeep feroza warna merah DK 663 JA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Gede Subrata;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 06 Maret 2008** oleh **DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.MANSUR KARTAYASA,SH.MH.** dan **R.IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny.TUTY HARYATI,SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H.MANSUR KARTAYASA,SH.MH.

Ttd.

R.IMAM HARJADI,SH.

K e t u a :

Ttd.

DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Ny.TUTY HARYATI,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I,SH.MH.

NIP.040 033 261

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 718 K/PID.SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

